



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 140/50/Kpts/BPT-PS/2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENJABAT WALI NAGARI
INDERAPURA KECAMATAN PANCUNG SOAL

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 821/1480/BKPSDM/2023 tanggal 20 September 2023, perihal Mutasi Jabatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, dan untuk efektifitas dan kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan Nagari, perlu dilakukan penggantian Pejabat Wali Nagari;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari, dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wali Nagari dalam penyelenggaraan Pemilihan Wali Nagari serentak, Bupati menunjuk Pejabat Wali Nagari;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Wali Nagari Inderapura Kecamatan Pancung Soal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari;

Memperhatikan : Surat Camat Pancung Soal Nomor : 140/337/CPS-PS/2023 tanggal 3 Oktober 2023, Perihal Usulan Penjabat Wali Nagari Inderapura;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberhentikan :
Nama : JHON ZERIZAL ASMAL, S.Sos.
NIP : 19770809 201101 1 005
Sebagai Penjabat Wali Nagari Inderapura.
- KEDUA : Mengangkat :
Nama : DESFA PRIMADONA, S.Pd.
NIP : 19841211 201001 2 040
Jabatan : Kepala Seksi Pemberdayaan dan Perekonomian pada Kecamatan Pancung Soal
Sebagai Penjabat Wali Nagari Inderapura.
- KETIGA : Penjabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai Wali Nagari.
- KEEMPAT : Penjabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, berhak memperoleh tunjangan yang besarnya ditentukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.
- KELIMA : Masa Jabatan Penjabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Bupati ini.

KEENAM

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal 20 Oktober 2023

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR